

KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPDPRD

000.4.3.2/11/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

PENETAPAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KOTA PROBOLINGGO TERKAIT PEMBAHASAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO KEPADA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA PROBOLINGGO

- ABSTRAK :
- Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025, serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pembahasan hibah tanah milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo, dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kota Probolinggo terkait pembahasan tersebut.
 - Keputusan ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; serta Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini mengatur penetapan susunan nama-nama anggota Panitia Khusus DPRD Kota Probolinggo dari berbagai fraksi (Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gembara/Gerindra, Fraksi NasDem, dan Fraksi PKS) yang bertugas untuk melakukan pembahasan hibah tanah milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo, di mana anggota Panitia Khusus tersebut bertugas memilih Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus yang masa berlakunya terhitung sejak tanggal ditetapkan hingga disampaikannya Berita Acara Hasil

Musyawarah Pemilihan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 01 Agustus 2026 sampai dengan Panitia Khusus menyampaikan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo, tidak mendelegasikan peraturan yang diatur lebih lanjut, tidak mencabut peraturan lain, tidak mengubah peraturan lain, serta memiliki 1 (satu) halaman lampiran yang memuat daftar 10 (sepuluh) nama anggota Panitia Khusus beserta fraksinya tanpa adanya naskah penjelasan tersendiri, dan seluruh naskah keputusan ini disajikan dalam 5 (lima) halaman utuh tanpa lampiran dokumen terpisah.